

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komitmen pemerintah yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap bantuan luar negeri begitu besar. Pemerintah lebih memfokuskan diri pada sumber pendanaan pembangunan dari dalam negeri dibandingkan sumber pendanaan dari luar negeri, baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan. Bantuan luar negeri tersebut lebih diarahkan untuk memenuhi berbagai keperluan lain. Dampak dari upaya tersebut adalah perlunya mencari sumber lain dalam pendanaan pembangunan. Salah satu sumber itu adalah melalui kebijakan fiskal yaitu dengan meningkatkan optimalitas pemungutan pajak.

Sejalan dengan itu, langkah yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penarikan pajak dari berbagai sektor yang fungsinya nanti untuk pembiayaan pembangunan. Untuk mendukung itu pemerintah telah melakukan berbagai revisi terhadap UU Perpajakan. Dengan perbaikan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Hal ini merupakan langkah tepat untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang maupun bantuan luar negeri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi komoditas pertanian menjadi topik yang banyak dibicarakan saat ini. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukardji (2002), dalam penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Kebijakan pemerintah memperluas obyek PPN atas barang hasil pertanian merupakan bagian reformasi perpajakan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagai perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 ini adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara, khususnya penerimaan PPN dari kegiatan usaha pertanian.

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut, maka penulisan ini perlu dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana implikasi atau dampaknya terhadap kegiatan di sektor pertanian.

Perumusan Masalah

Pada pembahasan tulisan ini, kami mencoba menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai untuk komoditas sektor pertanian. Kita tahu bahwa dengan diperluasnya objek Pajak Pertambahan Nilai tersebut, diharapkan nantinya penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Tetapi hal ini justru akan menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pada tulisan ini kami akan membahas dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap komoditas pertanian.

Tujuan

Karya tulis ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai untuk komoditas pertanian terhadap petani selaku produsen dan konsumen
2. Mencari dan memberikan solusi yang bijak dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai di sektor pertanian.

TELAAH PUSTAKA

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "*kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan bagian dari komponen pajak nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000. Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 merupakan UU hasil revisi UU NO. 8 Tahun 1983 sebagaimana diperbaiki untuk pertama kali menjadi UU No. 11 Tahun 1994. Dalam pelaksanaan UU No. 18 ini dilengkapi dengan beberapa aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan pelaksanaannya. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa “Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran, barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang disadap atau diambil langsung dari sumbernya” mulai sejak 1 Januari 2001 bukan lagi merupakan kelompok barang yang tidak dikenakan PPN, melainkan sudah menjadi Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis. Barang tersebut antara lain : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak dan biji bauksit. Selain itu juga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gandum, jagung, sagu, kedelai dan garam. Selain itu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan warung juga termasuk barang yang tidak dikenakan PPN. Dan yang terakhir adalah uang, emas batangan dan surat berharga. Kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001; atas penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis yang dilakukan oleh petani (atau kelompok petani) dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan kata lain, jika penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pengusaha pertanian akan dikenakan PPN 10%. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tentang perubahan ketentuan batasan nilai peredaran bruto (kriteria Pengusaha Kecil). Keputusan tersebut menjelaskan


bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan; (a) Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp360.000.000,- atau (b) Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp180.000.000.

Perlakuan terhadap barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tersebut berbeda seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur pajak pertambahan nilai. Pada periode 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 mengubah ketentuan lama, barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan yang sebelumnya tidak dikenakan PPN, mulai 1 Januari 1995 tetap tidak dikenakan PPN sepanjang diambil langsung dari sumbernya. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa apabila barang-barang tersebut diambil tidak langsung dari sumbernya dikenakan PPN. Namun Sejak 1 Januari 2001, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mengubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 antara lain menghapus ketentuan bahwa barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, penangkapan, penangkaran, perburuan yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenakan PPN dari Pasal 4A Undang-undang PPN 1984. Berarti sejak 1 Januari 2001, barang-barang tersebut dikenakan PPN.

METODE PENULISAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka seperti literatur, sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan data dari media elektronik..

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Data berupa informasi-informasi yang telah terkumpul dikaitkan dengan fakta-fakta dan teori-teori yang ada dan selanjutnya dianalisis serta disintesis.



ANALISIS DAN SINTESIS

Analisis

Pajak pertambahan nilai dapat dikenakan dalam bentuk satu tahap atau beberapa tahap. Sistem pengenaan pajak pertambahan nilai adalah berkali-kali, tetapi pada setiap tingkat yang dikenakan pajak pertambahan nilai hanya atas pertambahan nilainya saja. Artinya jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengusaha atau produsen adalah selisih antara jumlah pajak yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu menjual hasil produksinya dengan jumlah pajak yang telah dibayarnya waktu membeli bahan-bahan input. Adanya pertambahan nilai ini akan mempengaruhi harga penawaran sehingga pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi harga penawaran. Dengan adanya pajak pertambahan nilai maka harga penawaran akan naik. Harga penawaran yang naik akan berpengaruh dan memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku pasar. Oleh sebab itu, terdapat beberapa dampak yang sangat berpengaruh akibat adanya PPN pertanian tersebut bagi petani selaku produsen yang sekaligus juga sebagai konsumen.


Pertama, dampak PPN pertanian jika dikenakan pada produsen maka akan mengakibatkan harga di tingkat produsen menjadi tertekan sedangkan daya beli komoditas pertanian memiliki nilai yang rendah. Dengan demikian akan mengakibatkan posisi tawar-menawar produk pertanian yang rendah. Hal ini diikuti juga oleh posisi petani yang dapat dikatakan cenderung lemah karena sebagian besar petani yang berada di Indonesia merupakan petani gurem dimana luas lahan petani di Indonesia masih relatif kecil yaitu rata-rata sekitar 0,5 hektar. Ketika petani menjual produknya pada kondisi harga normal, petani akan kehilangan sedikit insentifnya akibat petani ikut menanggung PPN pertanian yang dikenakan sehingga meskipun harga yang ditetapkan tinggi, namun petani justru mengalami kerugian akibat harus tetap menyetor pajak kepada pemerintah. Pengaruh pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan faktor produksi yang seharusnya dapat menghasilkan produksi maksimum menuju ke arah penggunaan yang

menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Keadaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 tentang indeks nilai tukar faktor produksi usahatani yang memiliki kecenderungan yang semakin menurun pada tahun 2003-2006.

Hyperlink Grafik NTP

Gambar 1. Indeks nilai tukar faktor produksi usahatani 2003-2006 (1993=100)

Kedua, dampak PPN pertanian jika dikenakan pada konsumen maka akan mengakibatkan jalur di akhir tataniaga harga komoditas tersebut akan menjadi semakin besar. Meningkatnya harga produk pertanian di tingkat konsumen juga akan mengakibatkan naiknya harga produk pertanian termasuk di tingkat pengecer. Dengan demikian harga produk pertanian akan semakin tinggi. Apabila suatu barang dikenakan pajak maka harga yang dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh produsen atau penjual, karena sebagian harga dibayarkan kepada pemerintah.



Gambar 2. Kurva permintaan dan penawaran akibat dampak penambahan pajak

Pada Gambar 2, menunjukkan bahwa ketika suatu produk sudah berada pada titik keseimbangannya di P_e dan Q_e baik di kurva permintaan maupun penawaran setelah terdapat kebijakan pengenaan pajak, maka tingkat harga akan naik sebesar Tax yang akan mengakibatkan penurunan jumlah produk yang diminta sebesar Q_1' sedangkan akan terjadi peningkatan produk yang ditawarkan sebesar Q_1'' sehingga akan terjadi ekses *supply* sebesar $Q_1'' - Q_1'$ pada tingkat harga $P_1 = P_e + Tax$. (Asumsi: *Ceteris Paribus*). Keadaan ini dapat dilihat pada Gambar 3 tentang indeks nilai konsumsi usahatani yang memiliki kecenderungan yang semakin menurun pada tahun 2003-2006.

Hyperlink Grafik NTP

Gambar 3. Indeks nilai tukar konsumsi usahatani 2003-2006 (1993=100)

Ketiga, dampak PPN pertanian terhadap kesejahteraan petani. Dengan melihat bahwa jumlah pembagian terbesar dari PDB Indonesia, yaitu melihat sektor pertanian yang memiliki produktivitas yang rendah, maka dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat petani di Indonesia adalah petani gurem dengan taraf kesejahteraan yang relatif rendah. Pengenaan PPN pertanian pada petani memiliki unsur ketidakadilan. Hal ini dikarenakan selain dilihat dari pendapatan petani yang rendah juga kedudukan petani itu sendiri sebagai produsen komoditas pertanian sekaligus sebagai konsumen yang mengonsumsi produk akhir hasil olahan. Dengan pengenaan PPN pada sektor pertanian, maka akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan petani baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengenaan PPN pertanian pada petani sama saja dengan menerapkan aturan pajak yang tidak bijaksana. Jika penerapan PPN pertanian ini diteruskan, maka hal ini akan dapat mengganggu stabilitas ekonomi serta semakin meningkatkan kemiskinan masyarakat khususnya para petani. Dalam beberapa hal kadang-kadang suatu pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai yang dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak

itulah yang disebut kesejahteraan yang hilang karena pajak. Penting sekali membedakan secara jelas antara biaya tak langsung dan biaya langsung dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Indikator kesejahteraan petani dapat dihitung melalui pendekatan Nilai Tukar Petani (NTP). Konsep pengukuran NTP sangat sederhana, diukur sebagai rasio indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar petani, sehingga mudah dipahami masyarakat umum.


Tabel 4. Nilai tukar petani provinsi dan persentase perubahannya Januari 2003-2006 (1993=100)

Provinsi	IT		IB		NTP	
	Indeks	% Perb	Indeks	% Perb	Rasio	% Perb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darussalam	115,19	1,79	118,44	0,62	97,26	1,17
Sumatera Utara	116,61	1,70	119,09	0,50	97,92	1,19
Sumatera Barat	123,48	0,72	119,78	-0,16	103,09	0,88
Riau	110,29	1,05	115,49	0,64	95,50	0,40
Jambi	103,47	-0,62	117,03	-0,13	88,41	-0,49
Sumatera Selatan	111,75	1,12	115,42	0,18	98,82	0,94
Bengkulu	122,91	0,51	121,88	1,70	100,84	-1,17
Lampung	117,83	-1,84	115,84	0,49	101,72	-2,31
Bangka Belitung	102,03	0,68	108,01	-0,02	94,47	0,70
Kepulauan Riau	118,41	2,27	114,65	0,26	103,29	2,01
Jawa Barat	115,53	0,71	119,03	0,59	97,08	0,11
Jawa Tengah	113,10	-4,16	115,10	0,16	98,27	-4,32
DI Yogyakarta	119,95	-1,08	114,65	0,05	104,62	-1,13
Jawa Timur	114,35	-0,22	118,22	0,08	98,72	-0,30
Banten	115,95	0,24	120,60	0,76	98,14	-0,52
Bali	118,07	-0,20	116,05	0,10	101,74	-0,30
Nusa Tenggara Barat	113,53	-0,24	119,14	0,15	95,29	-0,39
Nusa Tenggara Timur	122,07	2,47	121,00	1,72	100,89	0,74
Kalimantan Barat	113,71	0,92	114,77	0,67	99,08	0,25
Kalimantan Tengah	110,68	2,59	117,75	-0,07	94,00	2,66
Kalimantan Selatan	113,28	0,54	118,26	0,48	95,80	0,06
Kalimantan Timur	117,86	1,01	115,15	0,25	102,38	0,76
Sulawesi Utara	119,98	2,04	118,11	0,02	101,58	2,02
Sulawesi Tengah	119,00	0,38	121,51	0,39	97,93	0,00
Sulawesi Selatan	118,15	0,98	119,97	0,78	98,49	0,20
Sulawesi Tenggara	120,22	0,57	117,14	0,57	102,63	0,00
Gorontalo	116,58	-0,58	115,55	1,17	100,87	-1,74
Sulawesi Barat	122,82	0,54	119,35	0,05	102,90	0,49
Maluku	125,62	-1,51	115,49	-0,14	108,77	-1,37
Maluku Utara	119,25	1,34	118,05	0,12	101,02	1,22
Papua Barat	124,21	0,03	116,28	-0,51	108,82	0,54
Papua	120,79	-1,00	119,02	0,49	101,49	-1,48
Nasional	115,69	-0,32	117,69	0,38	98,30	-0,70

Badan Pusat Statistik menghitung NTP sebagai rasio harga yang diterima terhadap harga yang dibayar petani. NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks

harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentasi) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 32 provinsi di Indonesia pada Januari 2009, NTP secara nasional mengalami penurunan sebesar 0,70 persen dibandingkan Desember 2008, yaitu dari 98,99 menjadi 93,30 (Tabel 1). Hal ini disebabkan penurunan indeks harga hasil produksi pertanian sementara di lain pihak terjadi kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

Keempat, dampak PPN pertanian terhadap keinginan masyarakat untuk bertani. Akibat dampak PPN pertanian pada produk pertanian dapat menyebabkan daya saing yang semakin lemah dan insentif yang semakin berkurang, maka hal ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk bertani. Tenaga kerja di bidang pertanian sudah dapat dipastikan akan beralih ke bidang-bidang lain yang menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi. Bukan tidak mungkin, nilai nominal PDB sektor pertanian akan semakin mengecil akibat kelesuan sektor pertanian. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan tenaga kerja maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Tenaga kerja yang bersangkutan akan kurang berkehendak untuk bekerja giat, sebab apabila penghasilannya bertambah maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah saja.



Gambar 4. Pergeseran kurva penawaran akibat turunnya keinginan untuk bertani

Pada Gambar 4, ketika telah terjadi titik keseimbangan pada P_e dan Q_e , dengan adanya kebijakan penerapan pajak pada produk sebesar Tax , maka akan mengakibatkan tingkat harga naik menjadi $P' = P_e + Tax$ dengan jumlah yang ditawarkan produsen turun sebesar Q' . Pada keadaan dimana jumlah produk yang diminta atau konsumsi semakin turun (Gambar 4), maka lama-kelamaan para produsen akan keluar dari industri tersebut ataupun tidak memiliki lagi keinginan untuk bertani pada kasus ini sehingga akan mengakibatkan kurva penawaran akan turun bergeser ke kiri atas yang akan lebih menambah penurunan jumlah produk yang ditawarkan semakin turun hingga Q'' dengan tingkat harga yang semakin tinggi di P'' dan begitu seterusnya. (Asumsi: *Ceteris Paribus*)

Kelima, dampak PPN pertanian terhadap daya saing internasional. Sampai saat ini produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing dari sisi harga dibanding dengan pertanian di negara lain. Di negara-negara barat sistem pertanian sudah sangat efisien dengan produktivitas tinggi sehingga mampu menjual dengan harga murah sedangkan Indonesia masih memiliki produktivitas yang rendah. Dengan adanya PPN pada produk pertanian, maka harga produk pertanian akan bertambah mahal sehingga dapat mengakibatkan daya saing produk tersebut cenderung akan semakin merosot. Ketika daya saing produk menjadi rendah, maka yang dihadapi bukan saja pasar internasional, tetapi juga pasar lokal yang diserbu oleh produk impor. Bisa dibayangkan dampak terburuk adalah matinya pertanian lokal. Ketika pertanian dalam negeri sudah tidak berdaya akan terjadi ketergantungan terhadap produk pertanian impor yang pada akhirnya akan berdampak serius kepada ketahanan pangan negara Indonesia.

Sintesis

RUU PPN yang isinya akan mengenakan PPN untuk produk primer pertanian jelas merupakan sebuah ancaman serius. Karena itu pemerintah sebaiknya menghentikan dan membatalkan rencana tersebut karena dampak yang akan timbul jika RUU tersebut disahkan cukup besar. Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap komoditas primer pertanian dinilai kurang tepat diterapkan saat krisis ekonomi sekarang ini. Pemerintah juga harus mencari alternatif-alternatif lain dalam memformulasikan aturan perpajakan agar target

penerimaan negara dari pajak meningkat tanpa membuat sektor pertanian mundur dan terpuruk. Alternatif kebijakan yang bisa dilakukan, misalnya memberikan stimulus baik berupa subsidi, infrastruktur, ataupun bentuk lain kepada sektor pertanian yang mendorong penciptaan produk-produk yang bernilai tambah atau olahan. Dengan begitu, produk pertanian dalam negeri dapat berdaya saing dan pemerintah dapat mengenakan PPN pada produk-produk olahan tersebut.

Kebijakan PPN pertanian dapat dilakukan dengan menetapkan penundaan pengenaan PPN pada seluruh atau sebagian produk pertanian atau penghapusan sama sekali seluruh produk pertanian dari pengenaan PPN. Pilihan kebijakan ini dilandasi pembelaan terhadap sektor pertanian. Pilihan pertama mengisyaratkan perlunya perbaikan kondisi sektor pertanian dan revisi PP No. 46 Tahun 2001, yaitu pasal tentang barang strategis berupa barang hasil pertanian (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 huruf c PP No. 46 Tahun 2003). Sedangkan pilihan kedua mengisyaratkan perlunya revisi UU No. 18 Tahun 2000, yaitu pada pasal 4A disebutkan bahwa barang hasil pertanian merupakan barang tidak kena pajak. Selanjutnya dijelaskan bahwa produk pertanian merupakan salah satu jenis barang hasil pertanian. Akan tetapi, jika pemerintah ingin tetap mempertahankan kebijakan PPN pertanian dapat dilakukan dengan mempertahankan status quo pengenaan PPN pertanian pada produk pertanian atau menghilangkan diskriminasi pengenaan PPN pertanian terhadap subyek pajak, yaitu menghilangkan pembebasan PPN pada petani. Kedua, Ditjen Pajak perlu melakukan pemeriksaan pajak kepada pengusaha-pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum melakukan pembayaran pajak ke negara agar penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat serta mengurangi defisit anggaran tanpa harus menetapkan dan mengenakan pajak pada sektor pertanian.

Secara umum, rekomendasi yang dapat diajukan adalah penundaan atau penghapusan PPN komoditas primer pertanian melalui penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti aturan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2000, yaitu pasal tentang barang strategis berupa barang hasil pertanian (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 huruf c PP No. 46 Tahun 2003) atau melakukan revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengenaan PPN terhadap produk primer pertanian tentu akan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap sektor pertanian. Tidak hanya menyentuh aspek ekonominya saja tetapi juga aspek sosial terutama yang menyangkut kehidupan petani. Dampak langsung yang terlihat jika PPN dikenakan pada produk primer pertanian adalah aspek ekonomi. Petani yang bergerak di subsistem budidaya terbilang penerima margin tataniaga terkecil dibandingkan pelaku di subsistem agribisnis hulu dan hilir. Usaha pertanian mereka jauh dari kelayakan ekonomis. Pengenaan PPN justru akan membuat ekonomi biaya tinggi dan harga produk primer pertanian semakin mahal. Alhasil, produk primer pertanian kita sulit bersaing dengan produk-produk pertanian impor.

Penurunan pendapatan petani dapat mengakibatkan usahanya terancam bangkrut. Jika gulung tikar, mereka menjadi pengangguran yang akhirnya membuat mereka semakin miskin. Dengan demikian, dampaknya bagi negara ini adalah meningkatnya jumlah penduduk yang menganggur dan miskin. Semakin banyak orang miskin dan pengangguran, semakin meningkat pula alokasi APBN untuk kemiskinan dan pengangguran. Karena itu target meningkatnya penerimaan negara dari pengenaan PPN pada produk primer pertanian justru akan sia-sia karena beban anggaran dan belanja negara juga meningkat.

Saran

Rekomendasi yang dapat kami ajukan adalah penundaan atau penghapusan PPN komoditas pertanian pada seluruh atau sebagian produk pertanian atau penghapusan sama sekali seluruh produk pertanian dari pengenaan PPN. Ditjen Pajak perlu melakukan pemeriksaan pajak kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum melakukan pembayaran pajak ke negara agar penerimaan negara dari sektor pajak meningkat serta mengurangi defisit anggaran tanpa harus menetapkan dan mengenakan pajak pada sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan edisi Revisi 2006*. Yogyakarta : Andi.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan 1994*. Bandung : PT Eresco.
- Sudrajat, Galih. 2009. *RUU PPN Ancam Pertanian*. <http://www.agrina.com.html>. [30 Maret 2009 pukul 19:31]
- Sukarji, Untung. 1999. *Pajak Pertambahan Nilai: Buku Panduan Khusus Pajak Brevet A, B, dan C*. Jakarta : Karya Mandiri
- www.deptan.go.id [30 Maret 2009 pukul 19:13]
- www.pajakonline.com [30 Maret 2009 pukul 18:01]
- www.wikipedia.com [30 Maret 2009 pukul 19:23]
- Yuli Setyono, Arif. 2005. *PPN pertanian, mungkinkah dicabut?*. <http://www.dannydarussalam.com>. [30 Maret 2009 pukul 19:01]